

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Perternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.</p> <p>3. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.</p> <p>5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Rekomendasi dari DP2K</p> <p>2. foto kopi KTP yang masih berlaku 3 (tiga) lembar.</p> <p>3. Pas foto terbaru ukuran 3x4cm 3 (tiga) lembar.</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur.	<p style="text-align: center;">Prosedur Perijinan :</p> <pre> graph TD     PEMOHON[PEMOHON] -- 3 --&gt; Petugas[Petugas Pelayanan]     Petugas -- 1 --&gt; PEMOHON     Petugas -- 2 --&gt; Kasi[Kasi Pelayanan]     Petugas -- 12 --&gt; Kasi     Petugas -- 19 --&gt; Kepala[Kepala Dinas]     Petugas -- 24 --&gt; Korlap[Korlap]     Kepala -- 10 --&gt; SUBBAG[SUBBAG.TU]     Kepala -- 15 --&gt; Kasi     SUBBAG -- 9 --&gt; Kasi     SUBBAG -- 14 --&gt; Kepala     Kasi -- 7 --&gt; PEMOHON     Kasi -- 8 --&gt; Petugas     Kasi -- 13 --&gt; SUBBAG     Kasi -- 21 --&gt; Petugas     Kepala -- 23 --&gt; Kepala     Kepala -- 16 --&gt; Petugas     Petugas -- 11 --&gt; Korlap     Petugas -- 16 --&gt; PEMOHON     Korlap -- 5 --&gt; Tim[Tim Teknis SKPD Terkait]     Korlap -- 6 --&gt; Petugas     Tim -- 17 --&gt; PEMOHON     Tim -- 18 --&gt; Bank[Bank]     Bank -- 18 --&gt; PEMOHON     </pre> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperoleh informasi mengenai perijinan yang akan diajukan atau mendaftarkan berkas permohonan.</li> <li>Memberikan keterangan atau memeriksa berkas permohonan, jika lengkap data akan di input ke sistem sipperi, cetak tanda terima, paraf, routing sistem ke Kasi pelayanan.</li> <li>Menyerahkan tanda terima pendaftaran ke pemohon.</li> <li>Memeriksa berkas permohonan, stempel, paraf, routing dan di serahkan ke korlap.</li> <li>Menyerahkan jadwal pemeriksaan lapangan ke tim teknis dan menghubungi pemohon.</li> <li>Melakukan pemeriksaan lapangan, mengisi rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan yang telah disetujui atau tidak lalu di</li> </ol>

	<p>serahkan kembali ke korlap.</p> <p>7. Penelitian hasil rekomendasi tim teknis SKPD terkait, paraf, dan di serahkan ke kasi pelayanan.</p> <p>8. Penelitian hasil rekomendasi, paraf dan diteruskan ke Kabid.</p> <p>9. Penelitian hasil rekomendasi, paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas.</p> <p>10. Penelitian hasil rekomendasi, penandatanganan dan di serahkan ke koordinator lapangan.</p> <p>11. Penelitian hasil rekomendasi jika di setujui maka input retribusi, jika tidak maka cetak surat penolakan di teruskan ke petugas pelayanan.</p> <p>12. Cetak Surat Perintah Membayar (SPM)/ surat penolakan, routing dan di serahkan ke Kasi pelayanan.</p> <p>13. Pemeriksaan SPM/ surat penolakan, paraf dan routing ke Kabid.</p> <p>14. Pemeriksaan SPM/ surat penolakan, paraf dan routing ke Kepala Dinas.</p> <p>15. Pemeriksaan SPM/ surat penolakan, tandatanganan dan routing sistem ke petugas pelayanan.</p> <p>16. Menyerahkan SPM/ surat penolakan ke pemohon.</p> <p>17. Menerima surat penolakan / SPM, jika SPM diteruskan dengan melakukan pembayaran retribusi yang sesuai dengan SPM pada Bank Sumselbabel.</p> <p>18. Menyerahkan kembali slip setoran dan SPM yang telah di sahkan (di stempel bank, dll).</p> <p>19. Menyerahkan slip setoran dan SPM ke petugas pelayanan.</p> <p>20. Menerima bukti pembayaran (slip setoran dan SPM) di teruskan dengan cetak surat ijin dan SKRD, paraf dan routing sistem ke Kasi pelayanan.</p> <p>21. Pemeriksaan surat ijin dan SKRD, paraf dan routing sistem ke Kabid.</p> <p>22. Pemeriksaan surat ijin, SKRD, paraf dan routing sistem ke Kepala Dinas.</p> <p>23. Pemeriksaan surat ijin, SKRD, penandatanganan dan routing sistem ke petugas pelayanan.</p> <p>24. Menyerahkan surat ijin dan SKRD ke pemohon.</p>											
4.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian surat Pemotongan hewan untuk usaha adalah 7 hari kerja dan Pemotongan hewan untuk kegiatan agama atau adat, pemotongan darurat 1 hari kerja.										
5.	Biaya/ tarif	<p><b><u>BESAR TARIF ATAU RETRIBUSI IJIN PEMOTONGAN HEWAN</u></b></p> <p>1. Tarif Pelayanan Pemotongan Hewan di rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah Daerah :</p> <table> <tbody> <tr> <td>a. Ayam Potong</td> <td>Rp. 100,-/ per ekor.</td> </tr> <tr> <td>b. Sapi, Kerbau dan Kuda</td> <td>Rp. 50.000,-/ per ekor.</td> </tr> <tr> <td>c. Babi Piaraan</td> <td>Rp. 15.000,-/ per ekor.</td> </tr> <tr> <td>d. Babi Hutan</td> <td>Rp. 5.000,-/per ekor.</td> </tr> <tr> <td>e. Kambing dan Domba</td> <td>Rp. 5.000,-/ per ekor.</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Pemotongan hewan, pemeriksaan dan perlakuan bio security hewan yang dilakukan untuk keperluan hari besar keagama dan adat, tidak dikenakan retribusi.</p>	a. Ayam Potong	Rp. 100,-/ per ekor.	b. Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 50.000,-/ per ekor.	c. Babi Piaraan	Rp. 15.000,-/ per ekor.	d. Babi Hutan	Rp. 5.000,-/per ekor.	e. Kambing dan Domba	Rp. 5.000,-/ per ekor.
a. Ayam Potong	Rp. 100,-/ per ekor.											
b. Sapi, Kerbau dan Kuda	Rp. 50.000,-/ per ekor.											
c. Babi Piaraan	Rp. 15.000,-/ per ekor.											
d. Babi Hutan	Rp. 5.000,-/per ekor.											
e. Kambing dan Domba	Rp. 5.000,-/ per ekor.											

6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Rumah Potong Hewan
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu yang memadai.</li> <li>2. Lapangan parkir.</li> <li>3. Toilet.</li> <li>4. Touch screen informasi.</li> <li>5. Touch screen antrian.</li> <li>6. Tombol kepuasan masyarakat.</li> <li>7. Loket pelayanan.</li> <li>8. Ruang sekretariat tim teknis.</li> <li>9. Bank Sumselbabel.</li> <li>10. Halte Bus transmusi.</li> <li>11. Security code.</li> <li>12. CCTV.</li> <li>13. Running text.</li> <li>14. Aplikasi SIPPERI.</li> <li>15. TV antrian.</li> <li>16. Website.</li> <li>17. Koperasi pegawai DPMPTSP kota Palembang.</li> <li>18. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit.</li> <li>19. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit.</li> <li>20. Ruang arsip.</li> <li>21. Lemari dokument.</li> <li>22. Komputer.</li> <li>23. Printer.</li> <li>24. Telepon / facsimile.</li> <li>25. Alat tulis kantor.</li> </ol>
8.	Kompetensi pelaksana ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diploma/ Sarjana Hukum, Teknik, Komputer, Ekonomi dan Akutansi.</li> <li>- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</li> <li>- Mampu mengoperasikan komputer.</li> <li>- Mampu berkerja dalam Tim.</li> <li>- Memiliki kemampuan pelayanan.</li> <li>- Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung.</li> <li>2. Kepala DPMPTSP Kota Palembang</li> <li>3. Inspektorat Kota Palembang.</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui kotak saran kritik dan pengaduan.</li> <li>2. Melalui SMS.</li> <li>3. Melalui Telepon.</li> <li>4. Melalui website.</li> <li>5. Melalui petugas loket pengaduan.</li> <li>6. Melalui touch screen informasi.</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana Ijin Usaha pemotongan hewan sebanyak 10 (sepuluh) orang. (sesuai kebutuhan rill)

12.	Jaminan pelayanan	Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman.</li> <li>2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive.</li> <li>3. Surat ijin dijamin kemanannya karena di cetak dengan menggunakan kertas khusus.</li> <li>4. Surat ijin dibubuh tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.</li> <li>5. Kenyamanan keamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktek percaloan.</li> <li>6. Data -data pemohon disimpan dalam data base sehingga mudah untuk mengetahui jika terjadi pemalsuan.</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dilakukan setiap 1 minggusekali dalam rapat internal.</li> <li>2. Evaluasi dilakukan 6 bulan sekali melalui audit internal sesuai ISO 9001 : 2008.</li> </ol>

